



**PUTUSAN**

**Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.xxxxx tempat tanggal lahir/umur x x Palas, 10 Agustus 2000/24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx x, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxxx x x xxxx xxxx xxxx xxxx x xx xxx xx, xxx xxx x xxx x x x, Nomor Handphone 087847086755, x x, xxxx, xxxx xxxx x xx, xx, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: [minnahloddis1008@gmail.com](mailto:minnahloddis1008@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. tempat tanggal lahir/umur x x Palas, 19 Juni 2002/22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, NOMOR HANDPHONE XXXXX, JELATANG, PADANG BATUNG, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar (secara elektronik melalui aplikasi e-Court



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx) di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa x x Kecamatan xxxx xxxx xxxx x xx Provinsi xx, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut. Kemudian Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama xxxx dengan perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kdg tertanggal 24 Agustus 2021, namun hasil sidang tersebut tidak dikabulkan (ditolak);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah Kakek kandung Penggugat yang bernama IDUP dan mewakili kepada penghulu yang bernama MUHDI untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, adapun yang menjadi saksi masing-masing bernama M. HELMI dan M. HIDAYAT serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga berpisah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa x x Kecamatan xxxx xxxx xxxx x xx Provinsi xx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan. Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Hulu Sungai Selatan, 19 September 2020, belum sekolah dan dalam pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu bersama teman-teman Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui setelah menemukan alat-alat hisap yang Tergugat gunakan untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut di toilet. Dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat awalnya tidak mau mengakuinya. Namun setelah itu, Tergugat justru terang-terangan mengonsumsi obat-obatan tersebut di rumah. Hal itu membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri.

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama, yakni saat Penggugat dan Tergugat sedang berada di pondok yang ada di daerah Batulicin tempat Tergugat bekerja, Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya padahal Penggugat sudah mencoba bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat. Sampai akhirnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang kerumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Setelah itu, Tergugat mentalak Penggugat dihadapan Saudara dari Ayah Tergugat yang disaksikan oleh Ibu Tergugat dan tetangga Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Desa x x Kecamatan xxxx xxxx xxxx x xx Provinsi xx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Fitriyadi, S.H.I., S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama xxxx sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal ternyata di antara para pihak terdapat kesepakatan damai untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

### Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Fitriyadi, S.H.I., S.H, M.H. telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal diantara para pihak terdapat kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut hukum pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini juga dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/PA.Kdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxx yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.Kdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. Abdul Falah, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

**H. Abdul Falah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/PA.Kdg